



PENETAPAN

Nomor 3747/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

IMAM SUTIKNO BIN NIMIN DITULIS JUGA PANDI DITULIS JUGA

SAMIN, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lidah Kulon RT/RW 003/001, Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

SUTARJO BIN NIMIN DITULIS JUGA PANDI DITULIS JUGA SAMIN, umur 59

tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Lakarsantri Made No. 20 RT/RW 003/004 Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

ISMAIL BIN NIMIN DITULIS JUGA PANDI DITULIS JUGA SAMIN, umur 59

tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di DK. Bungkal RT/RW 008/003, Kelurahan Sambikerep Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Ghafur, SH, MH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di DSN Daleman. RT/Rw 000/000. Desa Kadur. Kecamatan Kadur. Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Nopember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7112/Kuasa/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.3747/Pdt.P/2024/PA.Sby



Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 04 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 3747/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 1977 telah melangsungkan akad nikah dihadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama (KUA) kecamatan karangpilang kota Surabaya antara seorang laki-laki yang bernama Asmad bin Kasman (alm) dengan perempuan yang bernama Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) dengan nomor register: 119/40/1977 tertanggal 16 April 1977.
2. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2023 telah meninggal dunia saudara kandung dari para pemohon yang bernama Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) dalam keadaan beragama islam berdasarkan akte kematian nomor 3578-KM-05052023-0090 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 5 Mei 2023.
3. Bahwa sebelum meninggalnya Pewaris (Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin) (alm) ayahnya yang bernama Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin telah meninggal dunia terlebih dahulu tanggal 03 Desember 1967 Sedangkan ibunya yang bernama Muslikah ditulis juga Monati meninggal pada tanggal 21 Maret 2012.
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 telah meninggal dunia suami pewaris (Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin) (alm) Asmad bin Kasman dalam keadaan beragama islam berdasarkan akte kematian nomor 3578-KM-09-082024-0103 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Agustus 2024.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.3747/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) Pernah menikah Satu kali dengan Asmad bin Kasman dan tidak punya anak, tetapi meninggalkan 3 saudara kandung. Dengan meninggalnya Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1). Imam Sutikno Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) Pemohon I Lahir di Surabaya, 06-01-1958 jenis kelamin Laki-laki.
- 2). Sutarjo Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) Pemohon II Lahir di Surabaya, 15-06-1965 jenis kelamin Laki-laki.
- 3). Ismail Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) Pemohon III Lahir di Surabaya, 30-06-1965 jenis kelamin Laki-laki.

6. Bahwa para pemohon semuanya beragama Islam;

7. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan ini agar para pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) bin Salamoen sesuai Hukum Waris Islam;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm), seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

9. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi para pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris ini, dan mohon agar sekiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan menetapkan para pemohon sebagai Ahli Waris dari Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) ;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan *fundamentum petendi* di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Surabaya c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai di atas dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.3747/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023
3. Menetapkan ahli waris dari Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) adalah
 - Imam Sutikno Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) Saudara laki-laki kandung Lahir di Surabaya, 06-01-1958 jenis kelamin Laki-laki
 - Sutarjo Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) Saudara laki-laki kandung Lahir di Surabaya, 15-06-1965 jenis kelamin Laki-laki.
 - Ismail Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin (alm) Saudara laki-laki kandung Lahir di Surabaya, 30-06-1965 jenis kelamin Laki-laki.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Ghafur, SH, MH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di DSN Daleman. RT/Rw 000/000. Desa Kadur. Kecamatan Kadur. Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Nopember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7112/Kuasa/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.3747/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarjo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imam Sutikno, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutarjo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.3747/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismail, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Sutikno, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Pencatatan Kematian atas nama Muslikah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muslikah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/40/IV/1977, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asmad, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.3747/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muntiasih, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.11;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sukirman bin Ponimin, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Lakarsantri RT 003 RW 004 Kelurahan Lakarsantri Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin ;
- Bahwa, Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Asmad bin Kasman namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, almarhumah Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin yang bernama Asmad bin Kasman juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2024 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin mempunyai 3 saudara kandung yang masih hidup bernama Imam Sutikno Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin, Sutarjo Bin Nimin

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.3747/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis juga Pandi ditulis juga Samin dan Ismail Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin;

- Bahwa, saksi tahu Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Junarti binti Kastari, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Raya lakarsantri Made No.20 RT 003 RW 004 Kelurahan Lakarsantri Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah istri Pemohon II;

- Bahwa, saksi kenal dengan Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin ;

- Bahwa, Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Asmad bin Kasman namun tidak dikaruniai anak;

- Bahwa, almarhumah Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa suami almarhumah Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin yang bernama Asmad bin Kasman juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2024 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin mempunyai 3 saudara kandung yang masih hidup bernama Imam Sutikno Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin, Sutarjo Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin dan Ismail Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin;

- Bahwa, saksi tahu Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.3747/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi keterangan secukupnya yang pada pokoknya dalam permohonan Para Pemohon masih ada pihak yang belum dimasukkan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Imam Sutikno Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin, sebagai saudara kandung, Sutarjo Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin, sebagai saudara kandung dan Ismail Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin, sebagai saudara kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin yang wafat pada tanggal 1 Mei 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai saudara kandung almarhumah, sebab suami, ayah dan ibu almarhumah Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.3747/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin telah meninggal dunia pada tanggal 1 Mei 2023 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Asmad bin Kasman namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, almarhumah Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin yang bernama Asmad bin Kasman juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2024 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin mempunyai 3 saudara kandung yang masih hidup bernama Imam Sutikno Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin, Sutarjo Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin dan Ismail Bin Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin;
- Bahwa, Muntiasih binti Nimin ditulis juga Pandi ditulis juga Samin dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.3747/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil serta petitum permohonan para Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu terdapat seorang ahli waris yang masih hidup ketika Muntiasih binti Nimin meninggal dunia yaitu suaminya yang bernama Asmad bin Kasman oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cacad formil sehingga permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaart*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.3747/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DINI AULIA SAFITRI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.3747/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)